

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Sikap Bijak Generasi Penerus Menghadapi Krisis Kepemimpinan Dalam Pemilu

Mila Rosandi*

Mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya diberikan sarana yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU No.15 Tahun 2011, bahwasanya Pasal 1 angka 1 berbunyi Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dikaji lebih jauh mengenai pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, dan pilkada memiliki dinamika tersendiri, dari pemilih yang bisa memilih lebih dari satu, penggelembungan surat suara, pelibatan anak dalam kampanye, surat suara fiktif, *black campaign*, serangan fajar, dugaan praktik pencucian uang dari hasil korupsi untuk membiayai kampanye para calon didalam pelaksanaan pemilihan umum dan hal lain sebagainya yang tentunya sudah dilarang dalam aturan perundang-undangan tentang pemilihan umum (Arliman, 2016: 228).

Realita terjadi terlihat dari adanya banyak penetapan status tersangka pejabat pemerintahan atas dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi trending topik



pemberitaan media. Maraknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi bukan saja menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan, tetapi juga menyisakan persoalan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Di samping karena dugaan memperkaya diri, penerimaan gratifikasi dan suap, penetapan status tersangka korupsi juga disematkan kepada mereka yang karena kebijakannya diduga telah menimbulkan kerugian negara. Di mata publik, banyaknya pejabat publik yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dapat saja dimaknai sebagai buah keberhasilan lembaga anti riswah

(KPK) dalam memerangi korupsi. Akan tetapi bagi aparatur penyelenggara pemerintahan justru dapat dimaknai sebagai momok karena tidak ada jaminan bahwa pada gilirannya nanti dapat saja mereka akan mengalami hal serupa, menjadi pesakitan KPK, karena diduga melakukan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi.

Persoalan ini di satu sisi tentu tidak hanya berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berpotensi terjadinya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan dan keputusan seorang pejabat publik

yang sejatinya dilindungi oleh asas kebebasan bertindak di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat justru kerap dibayangi kekhawatiran dan ketakutan manakala peraturan kebijakan maupun keputusannya diduga berdampak pada kerugian negara dan dikualifikasi sebagai tindak pidana, sehingga kreatifitas dan inovasi aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pun kian terbatas (Fathuddin, 2015: 116).

Di sisi lain, pejabat pemerintahan merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun karena belum atau tidak adanya standarisasi administrasi dalam tindakan atau aktifitas pemerintahan sehingga kerap membuatnya terjebak



manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih abu-abu. Praktik yang selama ini dijalankan, dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat pemerintahan langsung diperiksa di peradilan umum. Praktik ini didasarkan pada argumentasi bahwa tindak pidana penyalahgunaan wewenang juga merupakan domain hukum pidana, sehingga ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dapat diperiksa di peradilan umum (Fathuddin, 2015: 118).

Hal ini menyebabkan tingginya angka golongan putih (golput), dikarenakan salah satu diantaranya meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat kepada elit politik atau calon pemimpin yang menjadi kontestan Pemilu sebelumnya. Pemimpin yang terpilih dalam anggapan masyarakat tidak mampu menampung aspirasi masyarakat, selain traumatik akibat terlalu banyaknya pemberitaan tentang skandal kasus-kasus sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Menurut penulis, sebagai generasi penerus bangsa tidak seharusnya turut larut dalam gerakan anti pemilu atau golput, tetapi seharusnya turut mampu menurunkan angka golput ini sendiri dengan mendalami betapa pentingnya pemilu untuk kelanjutan dan kemajuan bangsa. Golput bukanlah tindakan bijak yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang berbudaya. Sebagaimana menurut Nur Rohim Yunus dalam bukunya Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, "masyarakat hidup dengan kebudayaan, kebudayaan ada karena ada masyarakat" (Yunus, 2012: 17). Karenanya sebagai bangsa yang berbudaya, hendaknya dapat bijak dalam menyikapi problematika kehidupan bangsa dan negara saat ini.

Generasi penerus pun harus mampu menyadari bahwa surat suara yang kosong dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Karenanya guna meminimalisir penyalahgunaan surat suara tersebut, lebih baik kita tidak menjadi golput, tetapi aktif dengan tetap menggunakan hak pilih dengan turut mencoblos calon dalam pemilu tersebut.

Patut disadari pula adanya partisipasi politik pemuda sebagai penerus bangsa sangat diperlukan, karena menyentuh ranah munculnya gagasan ideologi pemuda secara utuh, dan menstimulan kemunculan pemuda aktifis politik yang nantinya diharapkan dapat menjadi pemimpin bangsa yang tidak koruptif dan tidak menyalahgunakan keuangan negara.[]

Daftar Pustaka :

- *Penulis adalah pengamat politik kampus dan berstatus sebagai mahasiswi FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arliman, Laurensius. "Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi" JURNAL CITA HUKUM 4, no. 2 (2016).
- Fathuddin. "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)" JURNAL CITA HUKUM 3, no. 1 (2015).
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah